

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Adanya penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua yang sampai meniadakan hak anak perempuan yang akan menikah untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan disebabkan, Karena orang tualah yang sudah merawat anak perempuan mereka sampai dewasa sehingga karena berdalihkan alasan inilah mereka merasa bertanggung jawab penuh dengan masalah perkawinan anaknya, selain itu disebabkan minimnya pengetahuan mereka serta kurangnya pengawasan dan penyuluhan baik dari alim ulama' maupun dari petugas KUA.
2. Penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh yang meniadakan hak anak perempuannya di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam, karena didalam beberapa kitab fiqih dijelaskan bahwa mahar merupakan hak istri dan di dalam penentuannya juga harus terdapat kerelaan seorang istri. Adapun yang terjadi di Dusun Air mata kebanyakan para istri kecewa atas ketentuan orang tua tersebut, namun harus terpaksa menerima Karena dianggap oleh para orang hak anak

perempuannya tidak ada, maka dalam hal inilah Islam tidak membenarkan, karena Islam menghendaki adanya kerido'an atau kerelaan calon istri atas mahar yang akan diberikan oleh calon suami, maka hal yang terjadi di Dusun Air Mata tersebut dilarang oleh Islam.

B. Saran

1. Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai contoh dan tauladan dalam masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat secara lebih mendalam tentang makna mahar dalam Islam termasuk dalam hal penentuan mahar.
2. Masyarakat di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan hendaknya memahami secara benar tentang pentingnya mahar yang didalam ketentuannya harus terdapat kerelaan dari istri dalam Islam.